



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TOYOTA ASTRA FINANCE, diwakili Budi Setiawan selaku Direktur memberikan Kuasa Kepada Soultan Syah Gumay selaku Kepala Kantor Cabang Medan Jln. Iskandar Muda, Kota Medan, Merdeka, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinaldo Butar-Butar, S.H., M.H., AKBP. (PURN) Sunardi, S.H., M.H., Muhammad Tri Kurniawan, S.H., Rizky Fajar, S.H., Yan Iwan Robert Tambunan, S.H. dan Polmar Lumban Gaol, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Law Office Rinaldo & Associates" yang berkantor di Jln. Sisingamangaraja Nomor 181, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

IYAL MANTHONY, bertempat tinggal di Jln. Putri Hijau Lk-II Nomor 54, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifahtha Sembiring, S.H. dan Muhendra Roza, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Syarifahtha Sembiring & Associates" yang berkantor di Jln. Mega Nomor 8, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, Nomor 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 8 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. OBJEK KEBERATAN :

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : Nomor 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 8 Agustus 2024 antara Iyal Manthony selaku Konsumen melawan PT. Toyota Astra Finance (TAF) selaku Pelaku Usaha.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 8 Agustus 2024 dimaksud telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 16 Agustus 2024 namun **diterima Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2024.**

Bahwa sesuai **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006** tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi :

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan BPSK”.

Bahwa dengan demikian upaya hukum Permohonan Pengajuan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 8 Agustus 2024 tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, dimana Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah **14 (empat belas) hari** terhitung sejak diterimanya Pemberitahuan Putusan BPSK. Dalam hal ini PEMOHON KEBERATAN menerima Putusan BPSK Kota Medan Nomor 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 8 Agustus 2024, maka PEMOHON KEBERATAN mengajukan

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan di Pengadilan Negeri Medan masih dalam jangka waktu yang ditentukan;

III. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN :

- Bahwa Pemohon adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan jenis mobil untuk wilayah Sumatera Bagian Utara termasuk pada wilayah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Termohon adalah selaku konsumen dari Pemohon atas fasilitas pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 3697 tanggal 27 Juni 2023 . Perjanjian tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertipikat Jaminan Fidusia No. W2.00179689.ah.05.01 Tahun 2023 tanggal 27-6-2023, dengan spesifikasi unit kendaraan dalam perjanjian tersebut sebagai berikut :

Nomor Polisi : BK 1467 AEJ

Merk / type : Toyota/CALYA/CALYA 1.2 G MT LUX

No. rangka : MHKA6GJ6JP657497

No. Mesin : 3NRH791033

Warna : Black

Tahun pembuatan : 2023

- Bahwa adapun perincian pembayaran fasilitas pembiayaan yang harus dibayar Termohon kepada Pemohon adalah sebagai berikut :

- a. **Harga objek / mobil : Rp 196.603.000,-**
- b. **Nilai Uang Muka : Rp 52.500.000,-**
- c. **Hutang pokok : Rp 159.533.893,-**
- d. **Asuransi terutang : Rp 12.930.893,-**
- e. **Bunga : Rp 25.866.106,-**
- f. **Jumlah angsuran : Rp. 5.150.000,-**
- g. **Jangka waktu : 36 Bulan**
- h. **Tanggal pembayaran : 16 setiap bulan**

- Bahwa pada awal pembayaran angsuran Termohon/konsumen melakukan pembayaran tepat waktu hingga pada pembayaran ke-8, namun pada angsuran ke – 9 (16 Maret 2023) sampai sekarang Termohon tidak melakukan pembayaran (tertunggak), sehingga Pemohon mulai meragukan itikad baik dan kemampuan serta

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseriusan Termohon yang masih mempunyai masa pembayaran 28 (Dua Puluh Delapan) bulan lagi. Bahkan Termohon telah menghilangkan kepercayaan Pemohon dalam kelanjutan fasilitas pembiayaan mobil dimaksud hingga selesai pembayaran angsuran (ic. lunas). Padahal asas pelaksanaan pembiayaan ini didasari atas asas kepercayaan Termohon akan melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati.

- Bahwa awalnya Pemohon memberikan toleransi dan kesempatan yang cukup kepada Termohon agar pembayaran angsuran tidak tertunggak, namun Termohon tidak juga melakukan pembayaran sehingga sampai saat ini. Pemohon telah berulang kali memberi kesempatan tenggang waktu yang cukup kepada Termohon dan juga memberi saran kepada Termohon untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan dimaksud. Namun Termohon tetap mengabaikannya, sehingga Pemohon memberikan teguran kepada Termohon akan tetapi tetap juga tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh Termohon.

- Bahwa Pemohon telah berulang kali memberikan teguran pada Termohon yaitu Peringatan ke-1 pada tanggal 20 Maret 2024, Peringatan ke-2 pada tanggal 30 Maret 2024 dan Peringatan ke-3 pada tanggal 4 April 2024, namun Termohon hanya mengajukan Surat Permohonan Mohon Pengembalian Unit dan Melanjutkan angsuran kepada Pemohon Tertanggal 18 Juni 2024 namun tidak pernah melakukan pembayaran atas tunggakan dimaksud.

- Bahwa Termohon justru telah Mengajukan Pengaduan/Laporan Sengketa Konsumen terhadap Pemohon melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan yang terdaftar di Kepaniteraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan Nomor: 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Pelaku Usaha dipanggil secara Patut tidak Hadir;
2. Menerima Pengaduan Konsumen
3. Menghukum Pelaku Usaha (PT.Toyota Astra Finance) untuk mengembalikan satu unit Mobil Toyota Calya, Tahun 2023, No.Polisi BK 1467 AEJ, No.Rangka MHKA6GJ6JPJ65497 dan Nomor Mesin 3NRH791033 kepada Konsumen Secara Utuh serta menghapus biaya tarik;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



4. Menghukum Konsumen untuk membayar tunggakan angsuran Mobil yang 3 (Tiga) bulan seketika dan sekaligus serta melanjutkan kembali pembayaran kredit secara teratur;

- Bahwa terhadap putusan yang diambil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut diatas, Pemohon keberatan (ic. PT Toyota Astra Finance (TAF)) sangat keberatan dan menolak secara tegas karena Majelis hakim BPSK Kota Medan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum maupun putusan hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

2. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH.

3. PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGKETA KONSUMEN A QUO.

- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi :

“Keberatan Terhadap Putusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen Kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Konsumen tersebut.”

Dengan demikian Termohon/Konsumen (ic. Iyal Mathony) berkedudukan/bertempat tinggal di Jalan Putri Hijau Lk II No.054,Pulo Brayan Kota Medan, maka Permohonan Keberatan dapat diajukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Setempat yaitu **Pengadilan Negeri Medan.**

Untuk selengkapnya mengenai uraian keberatan Pemohon Keberatan a quo, dapat dikemukakan sebagai berikut :

AD.1). BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG (KOMPETENSI ABSOLUTE) MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

- Bahwa terjadinya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon selaku konsumen adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 3697 tanggal 27 Juni 2023. Perjanjian tersebut telah pula

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertipikat Jaminan Fidusia No W2.00179689.ah.05.01 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023. Dalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 3697 tanggal 27 Juni 2023 tersebut telah secara tegas dan jelas diatur serta disepakati secara bersama adanya pilihan hukum jika terjadi perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian untuk itu, sebagai berikut :

“Segala Perselisihan yang mungkin Timbul diantara Kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak akan memilih domisili Hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan”.

- Bahwa merujuk pada ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak, incasu Pemohon dan Termohon, maka seyogyanya sengketa yang timbul diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal yang mana apabila tidak tercapai kesepakatan maka sengketa yang timbul dapat **diselesaikan di kantor panitera Pengadilan Negeri Medan, bukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);**
- Bahwa dengan adanya kesepakatan pilihan hukum tersebut maka secara hukum adanya permasalahan hukum yang timbul bagi para pihak maka diselesaikan melalui yurisdiksi pada **Pengadilan Negeri Medan**, bukan melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus tentang adanya perselisihan hukum antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 3697 tanggal 27 Juni 2023 tersebut;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;

c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

- Bahwa yang menjadi alasan Pokok Keberatan dari Pemohon adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kota Medan Nomor : 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 8 Agustus 2024 maka berdasarkan **Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan "Barang Siapa yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barang siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut";**

- Bahwa karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka dengan demikian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kota Medan Nomor : 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 8 Agustus 2024 tersebut secara hukum haruslah **dibatalkan atau Batal demi Hukum;**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 8 Agustus 2024 dan sekaligus menyatakan tidak berwenang memutus perkara a quo.

AD.2). PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM / TIDAK SAH

- Bahwa Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan telah menjatuhkan putusan perkara a quo yang pada dasarnya dengan mengabulkan Permohonan Konsumen (ic. Termohon) untuk seluruhnya;

- Bahwa putusan BPSK Kota Medan tersebut diatas telah cacat hukum karena Putusan tersebut tidak dihadiri oleh Konsumen dan Pelaku Usaha dan juga tidak ada kesepakatan antara Pelaku Usaha (ic. Pemohon) dengan Konsumen (ic. Termohon) terkait penyelesaian

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan *a quo* di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan;

- Bahwa dengan tidak sempurnanya putusan dimaksud telah membawa konsekuensi putusan menjadi cacat hukum dan tidak sah serta tidak dapat untuk dilaksanakan lebih lanjut eksekusinya. Oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan.

(ic. Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004, yang apabila tidak memenuhi syarat, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974);

- Bahwa merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Jo angka 8 Jo Pasal 45 Jo Pasal 47 Jo Pasal 52 huruf k UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Pasal 2 Jo Pasal 3 Jo Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur bahwa **BPSK bertugas hanya menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;** maka Jelas berdasarkan uraian diatas tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon Dalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 3697 tanggal 27 Juni 2023;

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 8 Agustus 2024 **Batal Demi Hukum**;

AD. 3. PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGKETA KONSUMEN A QUO.

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam putusannya pada dasarnya telah memutuskan ada kerugian di pihak konsumen;
- Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tersebut sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga harus dibatalkan karena dalam perkara a quo belum terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon yang layak untuk dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. Bahkan seandainya benar terdapat permasalahan hukum antara Pemohon dan Termohon merupakan lingkup keperdataan terkait terjadinya ingkarjanji / wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 3697 tanggal 27 Juni 2023 yang justru dilakukan oleh Termohon. Sebagaimana tertuang dalam **Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah:**
“Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.”
- Bahwa dalam perkara a quo, merupakan perkara perdata murni karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran atas unit mobil sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 3697 tanggal 27 Juni 2023 tersebut;
- Bahwa sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 05 Maret 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 451K/Pdt.Sus-BPSK /2014 tanggal 27 Agustus 2014 Jo Putusan No.270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn tertanggal 27 Mei 2024** yang menyatakan bahwa **“Masalah dugaan atau sangkaan adanya wanprestasi harus diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai pemeriksaan tingkat pertama, bukan BPSK”**.
- Bahwa selain itu, perlu diketahui, terkait sengketa konsumen yang terjadi di sektor jasa keuangan sudah diakomodir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan telah berdirinya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang dibentuk dengan dasar hukum POJK 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Penyelesaian Sengketa sektor Jasa Keuangan yang merupakan bentuk dari Perlindungan Konsumen di Bidang jasa Keuangan sebagaimana telah diamanatkan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mana hal tersebut juga menjadi *lex specialis* dalam perlindungan serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di sektor jasa keuangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan kedepan agar dapat memisahkan sengketa konsumen di Bidang Pembiayaan dari lingkup BPSK dikarenakan telah terdapat Lembaga Khusus yang berfungsi dalam menyelesaikan Sengketa Jasa Keuangan terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen di bidang jasa keuangan yang telah diakomodir langsung oleh OJK;

- Bahwa BPSK Kota Medan telah salah dalam menerapkan hukum hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 yang diputus tanggal 2 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012**, yang diputus tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“ BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (contractual case) bukan sengketa konsumen seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga seharusnya BPSK Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.”

Oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nomor 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 8 Agustus 2024 untuk menyatakan Putusan dalam perkara Aquo **Batal Demi Hukum**;

- Bahwa sangat wajar dan tidak melanggar ketentuan hukum berdasarkan perjanjian tindakan yang dilakukan Pemohon melakukan penagihan terhadap Termohon dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas angsuran dimaksud Pemohon telah dirugikan oleh Tindakan Termohon;

- Bahwa dalam hal ini Termohon jelas-jelas tidak ada dirugikan, bahkan justru Termohon telah merugikan Pemohon yakni berupa

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian belum melakukan pembayaran angsuran berikut bunga dan denda angsuran terhitung sejak 16 Maret 2023 hingga saat ini.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 8 Agustus 2024 tersebut dan mengadili dengan amar putusan:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya;

2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang dan mengadili perkara *a quo*;

3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor :

Nomor Polisi : BK 1467 AEJ

Merk / type : Toyota/CALYA/CALYA 1.2 G MT LUX

No. rangka : MHKA6GJ6JP657497

No. Mesin : 3NRH791033

Warna : Black

Tahun pembuatan : 2023

adalah sah dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn Tertanggal 8 Agustus 2024 batal demi hukum;

5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara aquo secara damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Eksepsi tentang Gugatan keberatan putusan BPSK tidak sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2006;

- Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang menyatakan para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat) belas hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
- Bahwa agar tertib hukum tentang putusan BPSK dan agar tidak menafsirkan bermacam-macam tentang keberatan putusan BPSK maka oleh KETUA Mahkamah Agung berdasarkan peraturannya No. 1 Tahun 2006 diatur tentang Tata Cara Pengajuan keberatan terhadap keputusan BPSK , namun didalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut ada tata caranya yaitu dalam pasal 6 ayat (3).

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.

b. Setelah putusan Arbitrasi BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersipat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

- Bahwa ternyata posita dan Petitum Pemohon Keberatan tidak ada menyebutkan seperti pasal 6 ayat 3 tersebut dengan demikian gugatan penggugat dalam mengajukan keberatan ini tidak sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2006 , untuk itu keberatan yang didaftarkan di pengadilan Negeri Medan dalam Register No. 800/Pdt-Sus-BPSK/2024/PN-Mdn adalah patut tidak dapat diterima.

- Bahwa keberatan terhadap putusan BPSK tidak saja masalah tenggang waktu namun alasan-alasan keberatan tersebut diatur sebagaimana pasal 6 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2006 dimaksud;

- Bahwa berdasarkan pasal 54 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah bersipat Final dan mengikat.

Berdasarkan keberatan Penggugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Tentang Gugatan Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang (Kompetensi Absolut) Memeriksa dan Memutus perkara Aquo dan seterusnya ;

1. Bahwa BPSK Kota dalam perkara aquo berhak mengadilinya karena telah diajukan ke BPSK yang telah didaftarkan di Sekretariat BPSK Kota Medan perkara No. 039/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn dengan alasan :

2. Bahwa Majelis BPSK mempertimbangkan bahwa Termohon Keberatan atau Konsumen adalah sebagaimana Konsumen yang tertera dalam pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “ Konsumen” adalah setiap orang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Bahwa Kemudian Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 ayat (3) yaitu Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ;

4. Bahwa Lahirnya UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk mengangkat Harkat dan Martabat Konsumen yang lemah sehingga menjadi Konsumen Cerdas yang dapat melindungi dirinya untuk mendapatkan atas barang dan/ atau Jasa yang diperoleh dari Perdagangan tanpa mengakibatkan Kerugian Konsumen ;

5. Bahwa benar antara Konsumen dan Pelaku usaha dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 3697 tertanggal 27 Juni 2023 telah memilih cara penyelesaian sengketa sebagaimana maksud Penggugat adalah pengadilan Umum yaitu di Pengadilan Negeri Medan ;

6. Bahwa oleh karena Konsumen dan Pelaku Usaha adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 dalam ayat (2 dan 3) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka sengketa Konsumen dengan pelaku Usaha adalah disebut dengan Sengketa Konsumen dan yang berhak mengadilinya adalah BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (pasal 1 ayat 11) atau Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Dimana UU tersebut mengayomi UU yang lain ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Keberatan atau Penggugat selaku Pelaku Usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, BPSK juga harus menjaga dan melindungi Hak-hak Konsumen agar tercipta hak yang seimbang antara Pelaku Usaha dengan Konsumen;

8. Bahwa Majelis BPSK juga mempertimbangkan konsumen dalam mengikat diri dalam Perjanjian pembiayaan terhadap satu Unit Mobil Toyota Calya, Tahun 2023 secara kredit maka objek sengketa adalah Barang yaitu Mobil Calya dan bukan perjanjian jelas dalam perkara aquo adanya kerugian Konsumen karena kendaraan tersebut ditarik secara paksa di jalanan maka BPSK mencari Solusi dengan Win-Win Solution namun Pelaku Usaha atau Pemohon keberatan tidak pernah hadir dan tidak menghargai persidangan dan meremehkan keberadaan BPSK;

9. Bahwa adapun BPSK memutuskan perkara aquo Dimana Pemohon keberatan atau pelaku Usaha tidak pernah hadir dan sudah dipanggil secara Patut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang BPSK Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen pasal 23 ayat (3) disebutkan " Apabila pada persidangan ke-II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan Gugur demi Hukum, sebaliknya Jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka Gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis Tanpa Kehadiran Pelaku Usaha ";

10. Bahwa sekretariat BPSK tidak dapat menolak perkara yang masuk dan jika penetapan sidang telah ditetapkan maka Majelis BPSK kedua pihak harus dihadirkan jika Penggugat 2 (dua) kali tidak hadir maka Gugatannya Gugur demi Hukum juga sebaliknya maka Gugatan Konsumen dikabulkan bahwa dengan demikian kesempatan Tergugat atau Pelaku Usaha untuk menyatakan BPSK Tidak berwenang harus dipersidangan BPSK dengan demikian beralasan hukum BPSK mengabulkan Gugatan Konsumen karena tidak hadirnya pelaku Usaha dan UU No :8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Pembuktian terbalik karena Pelaku Usaha tidak hadir maka Pelaku Usaha tidak dapat membuktikan kesalahan Konsumen terhadap Gugatannya;

11. Bahwa UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, Konsumen dapat memilih penyelesaian diluar peradilan (i.c. BPSK) bertujuan membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha, Penyelesaian sengketa dilakukan secara Gratis, Cepat dan Sederhana sehingga fungsinya dapat dirasakan masyarakat luas.

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



- 12.** Bahwa adapun UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen tidak mengenal Wanprestasi karena Objeknya adalah pembelian barang apakah rusak atau tidak standar atau pembelian barang tersebut menimbulkan kerugian Konsumen , jelas perkara aquo adanya kerugian konsumen barang yang dibeli ditarik karena adanya keterlambatan setelah ditarik konsumen disuruh bayar lunas ;
- 13.** Bahwa jika sekalipun ada perjanjian pembiayaan BPSK tidak menganut pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara karena pasal tersebut adalah Domeinnya Pengadilan Umum, namun UU No, 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah mengatur bagaimana Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usaha selaku pelaku usaha yang menjual barang dan/atau Jasa terhadap konsumen tanpa melanggar hak serta kerugian konsumen ;
- 14.** Bahwa seyogianya perjanjian pembiayaan tersebut tidak merugikan konsumen jika adanya keterlambatan sudah diganjar dengan Denda namun mengapa harus ditarik secara paksa dan berdasarkan Peraturan OJK yang dinyatakan kredit macet jika setelah Debitur selama 6 (enam) Bulan telah berhenti membayar dan ternyata baru 3 (Tiga) Bulan rekening Pelaku Usaha untuk mentransfer Pembayaran tersebut sudah diblokir sehingga konsumen tidak dapat membayar tunggaknya lagi , maka jelas perilaku Pelaku Usaha sangat Arogan dan tidak beritikad baik ;
- 15.** Bahwa selanjutnya Pemohon keberatan menyatakan bahwa putusan BPSK adalah Cacat Hukum atau Tidak Sah bahwa didalam seluruh bentuk Putusan tidak pernah ada dinyatakan Putusan tidak sah atau Cacat Hukum namun yang ada adalah batal atau membatalkan atau Batal demi Hukum karena tidak sesuai dengan Hukum acara (point kedua tentang keberatan Pemohon Keberatan) ;
- 16.** Bahwa termohon keberatan sudah menyatakan bahwa BPSK mengabulkan Perkara aquo di BPSK karena Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha tidak pernah hadir padahal sudah dipanggil secara Patut jelas Pelaku Usaha tidak menghargai panggilan BPSK ;
- 17.** Bahwa pada dasarnya konsumen tidak ingin pembayaran mobil tersebut macet karena akan merugikan konsumen sendiri namun dalam perjanjian ini konsumen menjadi tidak berdaya dan dirugikan tatkala setelah macet dan ingin membayar cicilannya yang tertunggak 3 (tiga) bulan tersebut Pelaku usaha tidak bersedia menerimanya dan harus dibayar lunas dan jika harus dibayar lunas maka nilai pembayaran tersebut seharga mobil

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru karena harus dibayar lunas dan sekaligus jelas sangat sepihak atau disebut dengan Pelaku Usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usaha melanggar hak-hak konsumen pasal 4,5,6,7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

18. Bahwa pelaku usaha dengan serta merta mengeksekusi barang atau mobil tersebut dijalankan dengan menggunakan preman dengan tubuh yang tegap-tegap dan diambil secara paksa dijalankan adalah melanggar Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi benda bergerak harus didampingi Penyidik setelah dimohonkan secara patut kepihak yang berwajib dan hal tersebut dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tanggal 07 Oktober 2012 Tentang Pelarangan mengambil barang-barang pihak kreditur secara langsung ;

19. Bahwa pelaku usaha dengan Konsumen telah mengikat diri dengan perjanjian Fidusia yaitu UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka pihak Kreditur tidak serta merta meng-eksekusi mobil tersebut dan harus melalui Juru Sita Pengadilan tanpa menariknya secara langsung sebagaimana PP No. 130/2012 Tentang Pendaftaran Fiducia ;

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa BPSK dapat mengadili perkara tersebut karena merupakan Domein-nya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena merupakan sengketa konsumen dan oleh karena itu mohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk mempertahankan putusan PBSK dimaksud ;

21. Bahwa Pemohon Keberatan dalam Gugatan halaman 7 point 5 pada pokoknya menyatakan bahwa seandainya pun benar terdapat permasalahan hukum antara pemohon dan Termohon merupakan lingkup keperdataan terkait terjadinya ingkar janji/Wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan Hak milik secara Fidusia Nomor : 3697 tanggal 27 Juni 2023 yang Justru dilakukan oleh termohon , sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu surat Keputusan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, Dimana yang dimaksud dengan sengketa Konsumen adalah : “ Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut Ganti Rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan Jasa “

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa atas hal tersebut BPSK Kota Medan tidak menggunakan SK No : 350/MPP/Kep/12/2001 Tanggal 10 Desember 2001 namun sudah dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa benar Konsumen atau termohon dalam membeli barang menderita kerugian karena barang yang dibeli ditarik dan sudah dibayar DP kemudian sudah dianggsur selama 11 (sebelas) bulan ;

23. Bahwa jika sekalipun terlambat 3 (Tiga) bulan berdasarkan peraturan OJK barang tidak dapat ditarik karena Debitur belum disebut berhenti membayar karena baru 3 (Tiga) bulan dan Konsumen juga hendak membayar tunggaknya namun tidak diterima dan harus dibayar lunas maka berdasarkan permasalahan tersebut jelas ada kerugian termohon selaku Konsumen dan tidak ada dalam perjanjian tersebut disebutkan jika 3 (Tiga) bulan menunggak Mobil diambil dan dimana kerugian pelaku Usaha jika terlambat sekalipun konsumen kena denda keterlambatan bahkan denda melebihi hutang pokok dan setelah hutang pokok lunas denda harus dibayar jika tidak buku kepemilikan kendaraan tidak diserahkan oleh Pemohon ;

24. Bahwa Pelaku Usaha sangat tidak menguntungkan dengan adanya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dan tidak menginginkan keberadaan BPSK dan lahirnya OJK juga tidak memberi perlindungan konsumen dan masyarakat boleh menentukan dirinya jika ke OJK atau ke BPSK atau Juga Pengadilan tanpa pemaksaan kehendak bahwa setiap Individu adalah Konsumen ;

25. Bahwa berdasarkan hal demikian Majelis BPSK tidak melanggar hukum dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara aquo karena sengketa dimaksud adalah sengketa Konsumen ;

26. Bahwa UU Perlindungan Konsumen dalam pasal 2 menyebutkan bahwa Azas dan Tujuan yaitu Perlindungan Konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dan pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen yaitu pengambilan paksa kendaraan , tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara patut maka untuk itu beralasan hukum Majelis Hakim yang terhormat untuk menguatkan putusan BPSK Kota Medan No. 039/Arbitrase/2024/BPSK- Mdn dan menolak seluruh keberatan gugatan Penggugat;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa selanjutnya dalam posita Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa Majelis BPSK dalam mempertimbangkan Bukti-bukti konsumen/tergugat telah melakukan adanya tipu muslihat dengan demikian putusan BPSK Kota Medan Patut dipertahankan dan menolak Keberatan Penggugat karena tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Keberatan Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.2313939132 antara Freddy Sinaga Jabatan Sales Head selanjutnya disebut "Kreditor" dengan Iyal Manthony selanjutnya disebut "Kreditor" yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli surat Penyelesaian Hutang Nomor 0031PREP20240600174 tertanggal 1 Juni 2024 yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Akta Jaminan Fidusia No.3697 tanggal 27-06-2023 yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00179689.AH.05,01 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tanggal 27-06-2023 yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Resi Pengiriman Tanggapan atas nama Iyal Manthony (Debitor) selanjutnya disebut Termohon yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Penagihan dan Pemberitahuan No.0031/SP1/2024/03/15398 tanggal 20 Maret 2024 kepada Iyal Manthony yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-5;
7. Fotocopy sesuai asli Penagihan dan Teguran No.0031/SP2/2024/03/06680 tanggal 30 Maret 2024 kepada Iyal Manthony yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-5;
8. Fotocopy sesuai asli Penagihan dan Peringatan Terakhir No.0031/SP3/2024/03/05202 tanggal 4 April 2024 kepada Iyal Manthony yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai asli Salinan Putusan Arbitrase No.39/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-9;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy sesuai asli Surat Permohonan dari Termohon kepada Pemohon Perihal Mohon pengembalian unit dan melanjutkan angsuran tertanggal 18 Juni 2024 yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai asli Tanggapan Surat Permohonan Nomor : 0019/TAF MDN/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa No.0031RAL20240601771 Khusus Penarikan 1 (satu) unit kendaraan beserta segala perlengkapannya sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.2313939132 tertanggal 16 Juni 2023 yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai asli Surat Panggilan : 2 Nomor 063/Pggl/VII/2024/BPSK.Mdn Tertanggal 26 Juli 2024 yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-13;
14. Print Out sesuai asli Putusan No.270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn yang diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri pad hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Nomor : 028/Sput/VII/BPSK.Mdn tanggal 22 Juli 2024 yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotocopy sesuai Asli Surat Pernyataan Termohon dan Kwintansi Tanda terima atas nama Termohon Tertanggal 12 Juni 2024 yang sudah dinegazelen sesuai dengan ketentuan, diberi tanda Bukti P-16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat P-14 hanya fotocopy ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy yang dinazegeland dan sesuai dengan aslinya Putusan No.039/Arbitrase/2024/BPSKMdn Tanggal 08 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy yang dinazegeland dan sesuai dengan aslinya Isntallment Schedule (jadwal pembayaran) Dimana kredit Konsumen mulai tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan 16 Mei 2026 dan baru terbayar 8 (delapan) bulan yaitu macet di bulan Maret 2014, diberi tanda Bukti T-2;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy yang dinazegeland dan sesuai dengan aslinya Surat Tanggal 18 Juni 2023 yaitu permohonan kepada Pemohon keberatan untuk mengembalikan Unit dan Angsuran akan dilaksanakan seperti biasanya, diberi tanda Bukti T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dipersidangan kecuali bukti T-2 dan T-3 hanya berupa fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tanggal 03 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan Keberatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Keberatan Termohon telah mengajukan Eksepsi tentang Gugatan keberatan putusan BPSK tidak sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2006;

- Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang menyatakan para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat) belas hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
- Bahwa agar tertib hukum tentang putusan BPSK dan agar tidak menafsirkan bermacam-macam tentang keberatan putusan BPSK maka oleh KETUA Mahkamah Agung berdasarkan peraturannya No. 1 Tahun 2006 diatur tentang Tata Cara Pengajuan keberatan terhadap keputusan BPSK , namun didalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut ada tata caranya yaitu dalam pasal 6 ayat (3).

d. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Setelah putusan Arbitrasi BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersipat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau

f. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

- Bahwa ternyata posita dan Petitum Pemohon Keberatan tidak ada menyebutkan seperti pasal 6 ayat 3 tersebut dengan demikian gugatan penggugat dalam mengajukan keberatan ini tidak sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2006, untuk itu keberatan yang didaftarkan di pengadilan Negeri Medan dalam Register No. 800/Pdt-Sus-BPSK/2024/PN-Mdn adalah patut tidak dapat diterima.

- Bahwa keberatan terhadap putusan BPSK tidak saja masalah tenggang waktu namun alasan-alasan keberatan tersebut diatur sebagaimana pasal 6 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2006 dimaksud;

- Bahwa berdasarkan pasal 54 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah bersipat Final dan mengikat.

Berdasarkan keberatan Penggugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Termohon keberatan telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas dan terhadap Eksepsi dari Pemohon Keberatan setelah Majelis membaca dan mempelajari berkas perkara aquo sudah memasuki materi pokok perkara harus perlu pembuktian terlebih dahulu apakah permasalahan antara Pemohon/ Pelaku Usaha dan Termohon/ Konsumen masuk dalam sengketa konsumen sebagaimana dalam Perma Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Termohon keberatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi keberatan dari Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara formal permohonan keberatan dari Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sedangkan yang dimaksud "Hari" dalam pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 tahun 2006 adalah "hari kerja";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara aquo ternyata bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn diputuskan pada tanggal 08 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon/Pelaku Usaha) tertanggal 16 Agustus 2024 yang diterima Pemohon Keberatan pemberituannya tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan permohonan Pemohon keberatan diajukan pada tanggal 9 September 2024, dengan demikian maka Permohonan keberatan diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu empat belas hari kerja sejak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberitahukan, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap hal-hal apa saja yang dapat diajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, *keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa materi keberatan dari Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon tidak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 08 Agustus 2024 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan jenis mobil untuk wilayah Sumatera Bagian Utara termasuk pada wilayah Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah selaku konsumen dari Pemohon atas fasilitas pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 3697 tanggal 27 Juni 2023 . Perjanjian tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertipikat Jaminan Fidusia No. W2.00179689.ah.05.01 Tahun 2023 tanggal 27-6-2023, dengan spesifikasi unit kendaraan dalam perjanjian tersebut sebagai berikut :

Nomor Polisi : BK 1467 AEJ

Merk / type : Toyota/CALYA/CALYA 1.2 G MT LUX

No. rangka : MHKA6GJ6JP657497

No. Mesin : 3NRH791033

Warna : Black

Tahun pembuatan : 2023

- Bahwa adapun perincian pembayaran fasilitas pembiayaan yang harus dibayar Termohon kepada Pemohon adalah sebagai berikut :

i. Harga objek / mobil : Rp 196.603.000,-

j. Nilai Uang Muka : Rp 52.500.000,-

k. Hutang pokok : Rp 159.533.893,-

l. Asuransi terutang : Rp 12.930.893,-

m. Bunga : Rp 25.866.106,-

n. Jumlah angsuran : Rp. 5.150.000,-

o. Jangka waktu : 36 Bulan

p. Tanggal pembayaran : 16 setiap bulan

- Bahwa pada awal pembayaran angsuran Termohon/konsumen melakukan pembayaran tepat waktu hingga pada pembayaran ke-8, namun pada angsuran ke – 9 (16 Maret 2023) sampai sekarang Termohon tidak melakukan pembayaran (tertunggak), sehingga Pemohon mulai meragukan itikad baik dan kemampuan serta keseriusan Termohon yang masih mempunyai masa pembayaran 28 (Dua Puluh Delapan) bulan lagi. Bahkan Termohon telah menghilangkan kepercayaan Pemohon dalam kelanjutan fasilitas pembiayaan mobil dimaksud hingga selesai pembayaran angsuran (ic. lunas). Padahal asas pelaksanaan pembiayaan ini didasari atas asas kepercayaan Termohon akan melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati.

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon memberikan toleransi dan kesempatan yang cukup kepada Termohon agar pembayaran angsuran tidak tertunggak, namun Termohon tidak juga melakukan pembayaran sehingga sampai saat ini. Pemohon telah berulang kali memberi kesempatan tenggang waktu yang cukup kepada Termohon dan juga memberi saran kepada Termohon untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan dimaksud. Namun Termohon tetap mengabaikannya, sehingga Pemohon memberikan teguran kepada Termohon akan tetapi tetap juga tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon telah berulang kali memberikan teguran pada Termohon yaitu Peringatan ke-1 pada tanggal 20 Maret 2024, Peringatan ke-2 pada tanggal 30 Maret 2024 dan Peringatan ke-3 pada tanggal 4 April 2024, namun Termohon hanya mengajukan Surat Permohonan Mohon Pengembalian Unit dan Melanjutkan angsuran kepada Pemohon Tertanggal 18 Juni 2024 namun tidak pernah melakukan pembayaran atas tunggakan dimaksud.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon Keberatan membenarkan adanya Perjanjian Pembiayaan terhadap satu unit Mobil Toyota Calya tahun 2023 secara Kredit antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan /Konsumen dan kendaraan tersebut telah ditarik secara paksa di jalan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan BPSK, dimana berdasarkan ketentuan pasal 45 jo pasal 47 jo pasal 52 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Pasal 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 06/M- DAG/Per/2/2017 tentang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan "Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang yang ada atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan" sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Pasal 1 angka 1 Permendagri nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”dan pengertian Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tertanggal 8 Agustus 2024 yaitu bukti P-9 sama dengan bukti T-1 dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-13 inti permasalahan yang diajukan oleh Termohon (semula konsumen) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah terkait Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 G MT LUX warna hitam tahun 2023 secara angsuran (mencicil) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besar angsuran tiap bulan sebesar Rp 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dimulai tanggal 16 Juli 2023 sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 16 Juni 2023 Nomor 2313939132 dengan jaminan Fidusia dan Termohon Keberatan telah membayar cicilan mobil tersebut selama 8 (delapan) bulan dan Termohon Keberatan telah terlambat membayar cicilan mobil yang ke 9 tanggal 16 Maret 2024 selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2024 mobil tersebut telah ditarik oleh Pemohon keberatan/Pelaku usaha sesuai bukti P-12 dan T-2 ;

Menimbang, bahwa inti dari permasalahan yang diajukan Termohon (semula Pemohon/Konsumen) tersebut adalah sengketa Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 16 Juni 2023 Nomor 2313939132 yaitu perjanjian pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 G MT LUX warna hitam tahun 2023 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besar angsuran tiap bulan sebesar Rp 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan Termohon Keberatan/Konsumen kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha selama 8 (delapan) bulan angsuran (cicilan) dan Termohon Keberatan/Konsumen telah 3 (tiga) bulan terlambat melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 G MT LUX

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tahun 2023 tersebut sehingga sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen merupakan sengketa keperdataan karena didasarkan pada hubungan hukum perjanjian sepakat terhadap syarat-syarat ketentuan umum yang telah diperjanjikan sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta dan dalam pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya Calya 1.2 G MT LUX Warna Black tahun 2023 , Termohon keberatan telah berhenti membayar atas angsuran yang ke -9 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2024 dihubungkan dengan pengertian sengketa konsumen sebagaimana disebutkan diatas, ternyata bahwa masalah yang diajukan Termohon (semula Pemohon/Konsumen) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 06/M- DAG/Per/2/2017 tentang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen,tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK melainkan merupakan sengketa Perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara A quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon diterima, maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Termohon Keberatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 039/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tertanggal 8 Agustus 2024;

3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara A quo ;

4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 262.300,00 (dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, tanggal 9 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Fadli Asrar, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.,

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 150.000,00
3. Biaya penggandaan : Rp 31.500,00
4. Ongkos panggil : Rp. 30.800,00

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 800/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp. 262.300,00
- (Dua Ratus Enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)